UPAYA MITIGASI RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO 75 IB DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BRI SYARIAH KC PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Perbankan Syariah

Acc, Munaqasah
25/6 - 20.

OLEH :

IKHLAS SAFITRI

Nim. 3316.003

JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2020 H/ 1441 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **" Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampaknya terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KC Padang"** yang disusun oleh **Ikhlas Safitri** Nim 3316.003, Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi atas bimbingan ibu Hj. Zulhelmi, SE, MM.

Latar belakang penelitian ini yaitu penyaluran pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BRI Syariah, dimana jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan banyaknya nasabah yang telat dalam pembayaran angsuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya mitigasi resiko pembiayaan mikro 75 iB yang dilakukan oleh bank dan dampaknya terhadap pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KC Padang.

Jenis penelitian ini yang penulis lakukan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak bank BRI Syariah bagian *financing support manager*. Data yang sudah terkumpul kemudian penulis lakukan analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dikemukakan bahwa upaya mitigasi resiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah sebelum memberikan pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan upaya mitigai resiko berupa model pemeringkatan untuk pinjaman perorangan, manajemen portfolio pinjaman, sekuritisasi, agunan, pemantauan aliran dana, manajemen penyelamatan. Setelah semua penilaian dilakukan namun masih terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank melakukan restrukturisasi berupa *rescheduling, reconditioning, restructuring.* Dan dampaknya adalah pengembalian pembiayaan nasabah lancar kembali dan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KC Padang.

Kata kunci : Mitigasi Resiko, Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Bermasalah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAAN TIM PENGUJI
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penjelasan Judul 8
G. Kajian Terdahulu 9
BAB II LANDASAN TEORI 12
A. Manajemen Risiko 12
1. Pengertian Risiko 12
2. Jenis-jenis Risiko 12
3. Mengelola Risiko 15
4. Manajemen Risiko 16
5. Mitigasi Risiko 17
B. Pembiayaan 26
1. Pengertian Pembiayaan 26
2. Jenis-jenis Pembiayaan 28
3. Unsur-unsur Pembiayaan 31
4. Tujuan Pembiayaan 32
5. Fungsi Pembiayaan 34

C. Pembiayaan Mikro BRI Syariah.....37
1. Pengertian Pembiayaan Mikro.....37
2. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro.....39
D. Pembiayaan Bermasalah.....41
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....41
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....43
3. Penggolongan Pembiayaan.....46
4. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....48
BAB III METODE PENELITIAN50
A. Jenis Penelitian50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....50
C. Jenis dan Sumber Data50
D. Teknik Pengumpulan Data52
E. Teknik Analisis Data54
F. Informasi Penelitian.....56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....57
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BRI Syariah Padang57
2. Visi dan Misi BRI Syariah.....50
3. Motto BRI Syariah60
4. Profil BRI Syariah60
5. Produk – Produk BRI Syaraiah60
B. Struktur Organisasi BRI Syariah71
C. Prosedur Pembiayaan Mikro 75 iB.....79
D. Upaya Mitigasi Pembiayaan Mikro 75 iB.....82
E. Dampak Mitigasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah.....92
F. Analisis Peneliti.....97
BAB V PENUTUP103
A. Kesimpulan.....103
B. Saran.....104
Daftar Pustaka

Lampiran – Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[2]

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle)* adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan

[1] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), hal.1-2

[2]Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hal.73

kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent)* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.[3] Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan meggunakan prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat 2, 3, 4 UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 29:

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

[3]Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.8

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.[4]

BRI Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan lembaga keuangan yang memilik fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. PT. Bank BRI Syariah merupakan bank BRI Syariah terbesar berdasarkan asetnya yang tumbuh dan berkembang secara baik. Pembiayaan di BRI Syariah dibagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Mikro dan Non Mikro, namun pembiayaan mikro menjadi pilar pertumbuhan bagi BRI Syariah dibandingkan dengan pembiayaan non mikro.

Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah Kantor Cabang Padang dikemas menjadi tiga yakni Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 200 iB. Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha dan membutuhkan modal kerja dengan ketentuan lama usaha minimal 2 tahun. Pada pembiayaan Mikro 75 iB dan Mikro 200 iB merupakan produk yang membutuhkan agunan kecuali Mikro 25 iB tidak membutuhkan agunan karena pembiayaan ini sudah di subsidikan oleh pemerintah dan Bank hanya sebagai pengelola. Mikro 25 iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp 5.000.000,00- Rp 25.000.000,00 dengan jangka waktu 6-36 bulan, Mikro 75 iB yaitu pembiayaan dengan

[4]Agus Mujiyono, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak Ponorogo.* Jurnal muslim heritoge Vol 1, No 1, tahun 2015 hal 144-145

plafond Rp 25.000.000,00- Rp 75.000.000,00 dengan jangka waktu 36-60 bulan, Mikro 200 iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp 75.000.000,00-Rp 200.000.00,00 dengan jangka waktu maksimal 60 bulan.

Dari ketiga pembiyaan mikro tersebut jumlahnya imbang, namun yang lebih banyak dari sisi outstanding terdapat pada pembiyaan mikro 75 iB dan mikro 200iB, sedangkan untuk jumlah nasabah paling banyak pada pembiayaan mikro 25 iB dibandingkan dengan pembiayaan mikro 75 iB dan mikro 200 iB. Mikro 25 iB memiliki margin yang lebih rendah dan dapat mengajukan plafond pembiayaan mulai dari Rp 5.000.00,00 (Lima Juta Rupiah). Dalam usaha peningkatkan pembiayaan mikro iB, maka BRI Syariah KC Padang lebih menekankan penawaran pembiyaan mikro 75 iB kepada nasabah. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad murabahah.

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan membahayakan bank. Layak berdasarkan analisa kelayakan usaha belum tentu layak untuk dibiayai, karena tidak cukup hanya layak namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan melalui prinsip 5C yaitu (*capital, character, capacity, collateral, condition of economy)* dan apakah usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak melanggar hukum islam dan sesuai dengan prinsip syariah. Setiap pembiayaan yang dilakukan tentunya memiliki berbagai macam resiko, salah satunya resiko kredit dimana nasabah tidak tepat waktu dalam membayarkan angsuran kredit sehingga memicu terjadinya pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Nasabah Pembiayaan yang Bermasalah Tahun 2016-2018

Tahun	Nasabah Pembiayaan Mikro	Nasabah Pembiayaan Bermasalah
2016	394 Orang	20 Orang
2017	440 Orang	28 Orang
2018	400 Orang	35 Orang

Sumber : hasil wawancara dengan Boy Riza Financing Support Manager PT. BRI Syariah KC Padang.

Tiga tahun terakhir ini, pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Padang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang ditandai dengan meningkatmya NPF. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah, bank syariah menerapkan mitigasi resiko dengan menggunakan analisa pembiayaan pada calon nasabah. Mitigasi resiko adalah upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi pada suatu aktivitas. Tujuan dilakukannya mitigasi resiko agar bank selalu dalam keadaan sehat. Upaya mitigasi resiko bisa dilakukan dengan menggunakan analisis prinsip 5C, dimana pihak *Account Officer Micro* meneliti bagaimana *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* sebelum memberikan pembiayaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

Dengan adanya mitigasi resiko bank di harapkan kepercayaan nasabah kepada bank semakin tinggi untuk menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian tidak hanya dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya untuk di jaga melalui penyaluran pembiayaan namun juga erat dengan sistem moneter yang menyangkut semua kepentingan masyarakat. Maka dengan ini peneliti mengambil judul menegenai "Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KC Padang".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak nasabah yang telat dalam membayar angsuran sehingga memicunya penyebab pembiayaan bermasalah.
2. Dalam pemberian pembiayaan BRI Syariah mempunyai keyakinan berdasarkan jaminan yang diberikan nasabah.
3. Terjadinya jumlah peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti lebih terfokus dan tidak meluas maka peneliti memberikan batasan masalah tentang Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampak Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KC Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu bagaimana Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampak Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KC Padang.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengetahui Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampak Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KC Padang.

2. Kegunaan Penelitian

a) Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman para akademisi mengenai Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampak Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KC Padang.

b) Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan untuk dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan pengalaman kepada penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh serta untuk salah satu syarat untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ekonomi” dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Bukittinggi.

c) Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini untuk bahan acuan kepada si pembaca serta bisa jadi referensi dalam menganalisis Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampak Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KC Padang.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis ajukan ini, maka perlu dijelaskan judul yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Mitigasi Resiko	:	Serangkaian untuk mengurangi adanya resiko bencana.
Pembiayaan Mikro 75 iB	:	Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, dengan plafond (pinjaman) mulai dari Rp 25.000.000 – Rp 75.000.000, jenis pembiayaan ini membutuhkan agunan atau jaminan.
Pembiayaan Bermasalah	:	Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup/mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.[5]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya mitigasi resiko yang dilakukan oleh BRI Syariah dalam melakukan pembiayaan mikro 75 iB dengan menggunakan prinsip 5C dan dampaknya terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.

G. Kajian Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, maka sebelumnya peneliti telah melakukan telaah pustaka dari berbagai literatur hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui bagian dan hal apa saja yang telah diteliti agar tidak terjadi pengulangan.

Pertama, penelitian Mutia Maharani (2019) yang berjudul **Analisis Manajemen Risiko dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.** Menjelaskan bahwa jika calon nasabah sudah memenuhi kriteria, syarat dan peraturan mengenai pengajuan pembiayaan UMKM maka calon nasabah layak diberikan pembiayaan. Pelaksanaan analisis manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi sudah mulai diterapkan dan dijalankan dengan baik sesuai peraturan yang telah berlaku atau dibuat.

[5] Ismail, "*Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah"* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010) hal 22

Kedua, penelitian Novia Eliza (2019) yang berjudul **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi.** Menjelaskan bahwa manajemen risiko pembiayaan musyarakah yaitu: 1) Identifikasi Risiko, 2) Pengukuran Risiko, 3) Pemantauan Risiko, 4) Pengendalian Risiko.

Ketiga, penelitian Yuliati (2018) yang berjudul **Analisis Manajemen Risiko Layanan *E-Banking* pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Kuning Bukittinggi.** Menjelaskan bahwa risiko yang paling dominan terjadi dan menjadi tantangan bank dalam layanan *e-banking* adalah risiko operasional, yang disebabkan karena lemahnya pengetahuan pengguna dan kurangnya kontrol dari bank terhadap produk *e-banking.* Kebijakan BSM KC Pasar Aur Kuning Bukittinggi dalam mengelola risiko dari layanan *e-banking* adalah dengan cara mengidentifikasi resiko, mengukur resiko, mengumpulkan informasi dan memutuskan kebijakan terhadap risiko. BSM KC Pasar Aur Kuning Bukittinggi sudah mengelola risikonya secara baik dan perlu meningkatkan pengetahuan nasabah terhadap layanan *e-banking*.

Keempat, penelitian Delfita Ariani (2018) yang berjudul **Analisis Pengaruh Prinsip 5C terhadap PembiayaanMurabahah Bermasalah (studi kasus: Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh).** Menjelaskan bahwa prinsip 5C berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah bermasalah, namun dari kelima tersebut *collateral* lebih berpengaruh diantara yang lainnya.

Kelima, penelitian Ayuni Pratiwi Ulandri (2019) yang berjudul **Analisis Penerapan prinsip Kehati-Hatian dalam penyaluran pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi.** Menjelaskan Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan *account officer* dalam penyaluran pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan prosedur SOP yang diterapkan, hanya saja prinsip *character* calon nasabah yang dilihat dari watak, kepribadian nasabah seperti kejujuran, latar belakang dan kebiasaan sehari-hari calon nasabah yang diketahui dari informasi pihak lain dan wawancara dengan calon nasabah dengan menilai kepribadiaan calon nasabah dimasa lalu, serta dilihat juga dari tindakan calon nasabah dalam menghadapi masalah dan cara mereka menyelesaikan masalah yang sulit untuk ditebak sehingga meneyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Jadi beda penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang upaya mitigasi resiko pada pembiayaan mikro 75 iB dengan menggunakan prinsip 5C serta dampaknya terhadap pembiayaan bermasalah jika prinsip 5C tidak diterapkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain resiko merupakan kemungkinan menderita kerugian karena hilangnya sebagian atau seluruh modal. Risiko sendiri ditimbulkan karena adanya ketidakpastian. Kita tidak akan melihat masa depan tanpa kepastian, sebab bila masa depan itu bisa dilihat secara pasti maka risiko tidak akan ada.

Sebab-sebab ketidakpastian ada beberapa faktor antara lain:

a. Faktor manusia, misalnya adanya sifat malas, tidak jujur, sakit, dan lain sebagainya.
b. Faktor ekonomis, misalnya karena adanya perubahan harga, penurunan permintaan, menurunnya daya beli, perubahan tingkat bunga dan lain sebagainya.
c. Faktor alam, misalnya banjir, tanah longsong, gempa bumi, kemarau panjang dan lain sebagainya.

2. Jenis-jenis Risiko

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan

kesepakatan. Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book,* resiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. *Treding book* juga muncul akibat ketidak mampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro. Risiko pasar sistematik merupakan hasil dari keseluruhan perubahan harga dan kebijakan dalam perekonomian. Sedangkan resiko pasar non sistematik muncul ketika harga aset mengalami perubahan akibat suatu peristiwa yang memengaruhi instrumen atau aset.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul akibat ketidak cukupan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional telah mereduksi kemampuan bank untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini muncul akibat sulitnya bank untuk mendapatkan dana *cash* pada biaya yang wajar, baik melalui pinjaman atau menjual aset. Risiko likuiditas

aset dapat dimitigasi melalui diversifikasi aset dan menetapkan batas produk tertentu yang likuid.[6]

d. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko runtuhnya rasa percaya kepada bank dimata klien karena tindakan atau manajemen yang tak bertanggung jawab. Publisitas negatif dapat memiliki pengaruh signifikan pada pangsa pasar institusi, profitabilitas dan likuiditasnya.[7]

e. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang disebabkan oleh karena investasi tidak dapat menghasilkan dan bahkan mengurangi modal. Investasi dalam surat berharga dan bentuk penyertaan yang lain tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan rugi.

f. Risiko Karena Sifat Manusia

Sifat manusia yaitu risiko yang timbul karena kecurangan atau kecerobohan para pegawai bank. Yang paling banyak menimbulkan risiko kerugian bagi bank adalah para pegawai yang bertugas menangani kredit dan pengadaan inventaris aktiva tetap.

g. Risiko Manajemen

Risiko manajemen yaitu risiko yang timbul akibat kurang cakap dalam hal manajemen. Orang bisa punya itikad baik untuk tidak curang, kurang berhati-hati dan lain sebagainya, akan tetapi sifat itu

[6] Khan Tariqullah, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal.11-13

[7] Iqbal Zamir, *Pengantar keuangan Islam teori & Praktik,* (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hal.308-309

saja tidak akan menjamin bank berjalan baik jika *managerial skill* tidak dimiliki.

h. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga merupakan resiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman dan simpanan.[8]

3. Mengelola Risiko

Dalam aktivitas yang namanya risiko adalah pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau men-*menage* risiko tersebut. Pada dasarnya risiko itu dapat dikelola dengan empat cara yaitu:

a. Memperkecil risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya guna agar resiko tersebut tidak menambah menjadi besar diluar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.

b. Mengalihkan risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebagian, seperti dengan

[8] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.205-207

keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

c. Mengontrol risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat yang dianggap vital.

d. Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut dengan menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari.[9]

4. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.[10]

Manfaat dari manajemen risiko antara lain:

a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih

[9] Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi,* (Bandung: Afabeta, 2014), hal.283-284

[10] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.199

berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun panjang.

c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan utuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.

d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail yang artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.[11]

5. Mitigasi Risiko

Mitigasi resiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui, peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Misalnya pengikatan pinjaman dan agunan pada bank. Pengikatan sangat rentan untuk terjadinya masalah. Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau eksekusi agunan.[12]

[11] Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi,* (Bandung: Afabeta, 2014), hal.280

[12] Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan bank,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.203

Bank-bank perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola resiko kredit dalam rangka meminimumkan kemungkinan atau konsekuensi kerugian kredit. Meminimumkan kemungkinan serta konsekuensi kerugian kredit disebut sebagai mitigasi resiko kredit. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan:

a. Model pemeringkatan untuk pinjaman perorangan

 Bank-bank perlu membuat pembiayaan model pemeringkatan secara rinci yang merupakan suatu cara untuk menentukan probabilitas terhadap suatu keinginan yang tidak diinginkan yang dikenal sebagai kemungkinan untuk gagal bayar.

 Pembiayaan model pemeringkatan akan memberikan informasi kepada bank untuk tidak mengkonsentrasikan pinjamannya pada pinjaman yang berkualitas buruk dengan probabilitas kegagalan yang tinggi. Disamping itu bank dapat memanfaatkan informasi pemeringkatan sebagai dasar kebijakan penetapan harga yang dalam hal ini penetapan suku bunga terhadap debitur.

b. Manajemen portfolio pinjaman

 Bank juga mengukur portfolio pinjamannya untuk memastikan bahwa alokasi pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu industri atau dalam satu area geografis. Penyebaran portfolio pinjamannya utuk memastikan bahwa portfolio telah

terdiversifikasi dengan baik. Portfolio pinjaman yang telah terdiversifikasi dengan baik akan menurunkan risiko kegagalan sistematis.

Bentuk analisis untuk pengelompokan dalam portfolio ini dikenal sebagai analisis pengelompokkan. Pengelompokan analisis dapat diterapkan baik kepada pinjaman perorangan maupun pinjaman korporat.

c. Sekuritisasi

Sekuritisasi aktiva merupakan suatu teknik yang digunakan bank dengan mengemas sebagian atau keseluruhan dari portfolio pinjaman, lalu menjual kepada investor sebagai sekuritas.

Sekuritisasi memungkinkan bank untuk megurangi potensi ekspour yang tinggi pada suatu jenis kredit tertentu yang menurut skenario bank menunjukkan tingkat resiko yang paling tinggi. Sekuritisasi memungkinkan bank menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan aktiva dan menginvestasikannya pada aktiva lain yang dianggap memiliki risiko lebih rendah.

d. Agunan

Agunan dedefinisikan sebagai aktiva debitur yang diserahkan hak penguasaannya kepada kreditur sepanjang masa pinjaman, dan akan menjadi subyek untuk disita dalam kejadian tidak bayar utang.

Bank perlu memastikan bahwa agunan yang diterima benar-benar dapat digunakan untuk memitigasi resiko saat debitur mengalami default. Bentuk agunan yang diserahkan sering kali bersifat spesifik sesuai dengan kegiatan usaha yang dibiayai.

e. Pemantauan aliran dana

Banyak bank yang melakukan manajemen pemantauaan aliran dana secara efisien atas pinjaman bermasalah dapat menerima kembali penyelesaian yang signifikan terhadap kerugian yang sebenarnya. Biasanya proses ini ditangani oleh bagian khusus menangani penyelamatan kredit sebagai bagian yang penting dari proses manajemen risiko kredit baik.

f. Manajemen penyelamatan

Manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default dapat menghasilkan pemulihan yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula. Oleh karena itu, sebagian bank menciptakan unit kerja yang secara khusus ditugasi untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. [13]

Penilaian kelayakan kredit dalam manajemen yang sudah umum dikenal adalah prinsip 5C yaitu:

[13] Ferry N Idros, *Manajemen Risiko Perbankan,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal.95-99

1) Character

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.[14]

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan UUS dikemudian hari.[15]

2). *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti

[14] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.112

[15] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.148

kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.[16]

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah dan UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.[17]

3). *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki

[16] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.112

[17] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.149

oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.[18]

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.[19]

4). *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debiturtersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus

[18] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.112-113

[19] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.149

yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai.[20]

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan Bank Syariah dan UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.[21]

5). *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi,apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang.

Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan condition adalah kebijakan pemerintah.apabila kebiijakan pemerintah sering berubah,maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis condition of economy.

[20] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.113

[21] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.149

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap condition of economy yang dikaitkaan dengan calon debitur. Namun demikian,bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestinasikan tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait dan kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya.[22]

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Di dalam prinsip 5C, setiap permohonan kredit calon debitur telah di analisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Sebagai contoh, permohonan kredit untuk kredit konsumtif, maka bank hanya melakukan analisis terhadap 5C. Dari analisis tersebut, akan diperolah gambaran tentang debitur dan kemungkinan kreditnya.

[2222] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi,* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.114

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan secara luas berarti, "*financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain". Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.[23]

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[24]

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang produksi. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan

[23]Vaithzal Rivai, *Islamic Banking, (*Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal.618

[24]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Ed 6), hal.96

sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti Bank untuk mendapatkan suntikan dana dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit.*.

Dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative secara sertifikat, wadiah Bank Indonesia.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama yang biasanya kegunaan pembiayaan ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2) Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dicarikan untuk mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa.

2) Pembiayaan konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Pembiayaan perdagangan

Pembiayaan perdagangan merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu pembiayaannya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, pembiayaan jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

3) Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Pembiayaan pertanian, merupakan pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Pembiayaan peternakan, dalam hal ini pembiayaan diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek.

3) Pembiayaan industri, yaitu pembiayaan untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
4) Pembiayaan pertambangan, yaitu jenis pembiayaan untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang.
5) Pembiayaan pendidikan, merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
6) Pembiayaan profesi, diberikan kepada kalangan para profesional.
7) Pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.[25]

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

[25] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.85-89

b. Kesepakatan

Kesepakatan adalah antara pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang diberikan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja.[26]

4. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder* yakni:

[26]Kasmir ,*ManajemenPerbankan,* (Jakarta: Raja WaliPers, 2015) hal 75-76.

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diiinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya konsumen

Masyarakat yang umumnya konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan

diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.[27]

5. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam bentuk persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

Dana yang disimpan di lembaga keuangan (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-

[27] Muhammad, Manajemen *Dana Bank Syariah (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal.302-304

usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

3) Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.

d. Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam melakukan usaha untuk kegiatan produktifitas, masayarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal karena dapat diatasi oleh lembaga keuangan dengan jalan pembiayaan.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

1) Pengendalian inflasi
2) Peningkatan ekspor
3) Rehabilitasi prasarana
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan lembaga keuangan memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik modal dan buruh karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendaptan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan pengunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara yang kaya atau kuat, demi persahabatan antar Negara banyak memberi bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui pembiayaan antar negara (*G to G, Government to Government*) maka hubungan antar negara pemberi dan penerima akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian perdagangan.[28]

C. Pembiayaan Mikro BRI Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Menurut *International Management Communications Corporations* (IMBC). *Microfinance* atau pembiayaan mikro sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-luasnya kepada sektor yang tidak tersentuh pada jasa keuangan formal. Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro. Produk pembiayaan mikro merupakan produk pembiayaan usaha yang duperuntukkan bagi masyarakan menengah yang memiliki usaha kecil (mikro) untuk dijadikan tambahan modal seperti masyarakat yang memiliki usaha sembako, pakaian, pedagang pasar, masyarakat yang memiliki toko, bengkel dan lain sebagainya.

[28] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hal 303-308

Berdasarkan pedoman pemberian pembiayaan Mikro BRI Syariah, cakupan Pembiayaan segmen mikro meliputi:

a) Pembiayaan mikro 25 iB

Adalah pembiayaan mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha baik untuk modal kerja maupun investasi dengan plafond pembiayaan keseluruhan minimum Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan maksimum Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 12 bulan. Mikro 25 iB tidak membutuhkan jaminan karena pembiayaan ini sudah disubsidikan oleh pemerintah dan bank hanya sebagai pengelola.

b) Pembiayaan mikro 75 iB

Adalah produk pembiayaan pinjaman dengan agunan bisa berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios atau deposito. Pada produk mikro 75 iB calon nasabah bisa melakukan pembiayaanmulai dari Rp 10.000.000- Rp 75.000.000, nasabah bisa memperoleh pinjaman sesuai dengan kebutuhan dengan beberapa taraf pinjaman yang dapat diperoleh dengan jangka waktu meminjam ditentukan oleh pihak bank yaitu: 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

c) Pembiayaan mikro 200 iB

Adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha baik untuk modal kerja maupun investasi dengan

plafond pembiayaan keseluruhan dengan minimum Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksimum Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Jangka waktu pembiayaan yang diberikan 6 bulan s/d 60 bulan. Pembiayaan ini membutuhkan agunan.[29]

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menggunakan akad murabahah (jual beli). Murabahah adalah akad jual beli atas barang-barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.

2. Persyaratan Pembiayaan Usaha Mikro

Adapun persyaratan dalam melakukan pembiayaan mikro pada bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

a) Dokumen Identitas

1.) KTP nasabah

2.) Ktp suami / istri nasabah

3.) Kartu identitas penjamin (suami-istri)

4.) Akta nikah / akta cerai / surat kematian dan kartu keluarga

5.) NPWP (untuk pinjaman > 50 jt)

[29] Muhamad Turmudi, *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari,* Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 2, Tahun 2017, hal.30-31

b) Izin Usaha dan Dokumen Usaha

1.) Surat izin usaha

c) Form Kelengkapan Pembiayaan

1.) Formulir aplikasi pembiayaan

2.) Daftar rencana pembiayaan (untuk produk prinsip jual beli)

3.) Catatan keuangan (penjualan/pembelian) / copy rekening Koran / tabungan

4.) Laporan kunjungan nasabah

5.) Laporan penilaian barang dan jaminan

6.) Foto jaminan (foto ada)

7.) Tanda terima pembelian barang (untuk produk prinsip jual beli)

8.) BI checking (untuk pembiayaan > 25 jt)

d) Form Persetujuan Pembiayaan

1.) Memorandum usulan pembiayaan

2.) Bukti serah terima jaminan

3.) Instruksi realisasi pembiayaan

e) Dokumen Pengikatan dan Jaminan

1.) Dokumen Pengikatan

a.) Surat perjanjian pembiayaan

b.) Perjanjian Al-Qard (untuk take over)

c.) Perjanjian wakalah (untuk produk prinsip jual beli)

d.) Surat persetujuan suami/istri/surat perjanjian pisah harta(jika ada)

e.) Pengikatan jaminan

2.) Dokumen Jaminan

a.) Jaminan tanah dan bangunan/tanah kososng

b.) Jaminan kios

c.) Jaminan kendaraan bermotor

d.) Deposito

D. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing)*

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian pembiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah apabila kualitas pembiayaan tersebut tergolong kepada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk pembiayaan bermasalah yang bersifat nonstruktural,

pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit atau penurunan tingkat bagi hasil, pembiayaan perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok, penanaman fasilitas pembiayaan, dan/atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan sementara. Adapun untuk pembiayaan bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana pembiayaan bermasalah yang bersifat nonstrukural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok pembiayaan (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.[30]

Penilaian atas penggolongan pembiayaan yang tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, baik angsuran pokok dan/atau bunga (bagi hasil). Adapun penilaian pembiayaan secara kualitatif dapat dilhat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

[30]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.75

Pembiayaan bermasalah akan berakibat kepada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima.[31]

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Tujuan utama bank menyalurkan pembiayaan kepada debitur yaitu debitur dapat mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan memberikan imbalan berupa bunga atau bagi hasil. Namun demikian, hampir tidak ada bank yang semua pembiayaannya lancar. Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain penyebab pembiayaan bermaslah yang berasal dari intern bank dan ekstern bank.[32]

a.) Faktor Intern bank (berasal dari pihak bank)

1.) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

2.) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.

3.) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).

4.) Pehitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.

5.) Proyeksi penjualan terlalu optimis.

[31] Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju* Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2011) hal 124

[32]Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2010), hal.222

6.) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.

7.) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.

8.) Lemahnya supervisi dan monitoring.

9.) Terjadi erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.[33]

10.) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang seharusnya tidak diberikan.

11.) Campur tangan dari pihak terkait terlalu besar.

12.) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat mempediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.[34]

b.) Faktor Ekstern Bank

1.) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.

[33]Trisadini P. Usanti danShomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015) hal 102

[34] Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011) hal 124

2.) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

3.) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.[35]

4.) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

5.) Usaha yang dijalankan relatif baru.

6.) Bidang usaha nasabah telah jenuh

7.) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.

8.) Meninggalnya *key person*,

9.) Perselisihan sesama direksi.

10.) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Misalnya, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak

[35]Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011) hal 125

positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[36]

11.) Debitur melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

12.) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

13.) Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.[37]

3. Penggolongan Pembiayaan

Bank melakukan penggolongan pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu pembiayaan *performing* dan *non performing*. Kredit *performing* disebut juga dengan pembiayaan yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a) Kredit dengan kualitas lancar

Kredit lancar merupakan pembayaran angsuran yang tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, harus menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan

[36]Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015) hal 103

[37] Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011) hal 125

akurat, seta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.[38]

b) Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari.

Kredit *non performing* merupakan kridit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Kredit *non performing* disebut juga dengan kredit bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan.

Yang tergolong kredit kurang lancar apabila:

1.) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.

2.) Pada kondisi ini hubungan bank dengan debitur memburuk.

3.) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

[38] Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya,* Jurnal Ekonomi Islam, Vol 6, No 3, Tahun 2018, hal.293

b) Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok atau bunga.

Yang tergolong kredit diragukan apabila:

1.) Penundaan pembayaran pokok atau bunga antara 180 hingga 270 hari.

2.) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.

3.) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

c) Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.[39]

4. Dampak pembiayaan bermasalah

a. Laba/rugi bank menurun.

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga (bagi hasil) pembiayaan.

b. Bad debt ratio menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

c. Biaya pencadangan penghapusan kredit (pembiayaan) meningkat.

Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan

[39]Ismail, *Manajemen Bank: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011) hal 122-123

pembiayaan akan berpengaruh kepada penurunan keuntungan bank.

d. ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun.[40]

e. Modal semakin menurun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.

f. CAR dan tingkat kesehatan bank akan semakin turun.

g. Menurunya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahya investor.

h. Dari aspek modal, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapt memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.

i. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.

j. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka izin usaha bank dapat dicabut.

[40]Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 125

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan cara menggunakan mengenai suatu kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian. Metode Deskriptif kualitatif ini dilakukan pada penelitian dalam bentuk metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.[41]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu bertempat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Padang yang beralamat JL.Veteran No. 37 D Padang.Waktu penelitian dimulai pada tanggal 04 Februari 2020 dan sampai skripsi ini selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.[42] Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

[41]Aan Prabowo, *Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-book)* oleh pemustaka di perpustakaan SMA negeri 1 Semarang, Jurnal ilmu perpustakaan, volume 2, nomor 2, tahun 2013 hal.5

[42]Nur Asnawi, Manajemen Pemasaran, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011) , hal.153

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data langsung dari personel tergantung dari objek mana yang diteliti, misalnya objeknya menyangkut perusahaan, maka data primer yang diperlukan berasal dari karyawan perusahaan tersebut.[43]

Data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, jadi kita akan mengumpulkan data primer ketika melakukan observasi terhadap operasi produksi tertentu dan mengukur biayanya. Dengan data primer, peneliti akan mengumpulkan secara teliti informasi yang mereka inginkan. Definisi operasional yang digunakan biasanya dapat dirinci dan berpengaruh luar biasa terhadap data yang dihapus, setidak-tidaknya dimonitor dan dicatat pada saat data tersebut diperoleh.

Pada penelitian ini data primernya dari PT. BRI Syariah KC Padang, dimana sumber langsung dari pegawainya yaitu *Account Officer Marketing.*

b. Data Sekunder

[43]Moh.Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal.57

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi , perpustakaan, jurnal, skripsi, berkas pembiayaan mikro maupun dari pihak lainnya.

Data sekunder digunakan untuk mengisi kebutuhan akan rujukan khusus pada beberapa hal. Penggunaan lain data sekunder adalah sebagai sebuah bagian terpadu dari sebuah studi penelitian yang lebih besar. Data dari sumber sekunder membantu kita memutuskan apa kebutuhan penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan sekaligus menjadi sumber hipotesis yang kaya.[44]

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yaitu dengan cara:

a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai mekanisme pembiayaan dan kegiatan menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Padang.

[44] Donald R. Cooper, *Metode Penelitian Bisnis,* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1996), hal.256

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka *(face to face)* dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam bagaimana Upaya Mitigasi Resiko Pembiayaan Mikro 75 iB dan Dampak Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KC Padang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis yang berupa catatan pribadi, surat pribadi, berkas pembiayaan, buku harian, laporan kerja, catatan kasus dan rekaman suara.

Teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data-data dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Metode dokumentasi diterapkan dalam pengambilan dokumen maupun gambar ketika melakukan penelitian mengenai proses pemberian pembiayaan mikro 75 iB di BRI Syariah KC Padang.

c. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab

secara lisan juga.[45]Ada dua cara membedakan tipe wawancara yaitu wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara tersruktur dilakukan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas karena dalam melakukan wawancara lebih alamiah untuk menggali ide tau gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara sehingga wawancara tersebut biasa berjalan dengan lancar yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada *Account Officer Marketing* BRI Syariah KC Padang.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya

[45]Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 84

tidak mudak dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan.

Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data *(Data Reduction)*

 Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan mereduksi data maka peneliti akan merangkum dan lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk memudahkan dalam pengumpulan data.

b. Paparan Data *(Data Display)*

 Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dengan demikian peneliti bisa lebih memahami dengan cepat fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.[46] Dengan begitu, peneliti bisa menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan di lapangan melalui fakta yang terjadi di lapangan.

F. Informasi Penelitian

Informasi adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan ini orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.[47]Pada penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau. Dalam informasi penelitian ada beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain: *pertama,* Mereka sudah cukup lama dan menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian. *Kedua,* Mereka terlibat penuh dalam kegiatan. *Ketiga,* Mereka ada waktu yang cukup untuk dimintai informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi

[46] Imam Gunawan, *"Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik"* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015) hal 209-212

[47]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 111

informasi peneliti adalah bagian produk pembiayaan mikro 75 iB di “PT BRI Syariah KC padang”

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian[48]

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BRI Syariah Padang

Berawal dari akusisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 10/KEP/GBI/DpG/2008 Maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan Perbankan berdasarkan prinsip Syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT Bank BRI Syariah, Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah,

[48] Modul Bank BRI Syariah KC Padang

Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah, Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah, Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah terbesar berdasarkan aset PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh pesat di sisi BRIsSyariah, Tbk. Dengan mengandalkan pada segmen bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk memenangkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dengan menggunakan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. BRIS Padang merupakan UUS BRI yang mana diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 oleh Direktur Utama BRI (Bapak Rujito) dan Gubernur Sumbar (Zaikal Bakar, SH Selanjutnya, UUS BRI Padang ini dibuat BRIS KC Padang pada tahun 2009 Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia. BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank

Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, modal disetor yang dilakukan dua kali ditahun 2008, sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu Bank Syariah dengan struktur permodalan yang kuat. BRI Syariah siap menyediakan warna lain untuk masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah kebawah yang menjadi sasaran utama. Saat ini BRI Syariah KC Padang memiliki lima Kantor Cabang Pembantu antara lain KCP Simpang Empat Pasaman, KCP Payakumbuh, KCP Bukittinggi, KCP Pulau Punjung dan KCP Sungai Rumbai.

2. Visi dan Misi dari PT. Bank BRI Syariah, Tbk KC Padang

a. Visi

"Menjadi Bank Ritel Modern terkemuka dengan ragam layanan keuangan sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna".

b. Misi

1) Memahami keragaman individual dan mengakomodasi beragama kebuuhan financial nasabah.
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip Syariah.
3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana dimana pun dan kapanpun.
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman fikiran.

3. Motto PT. Bank BRI Syariah KC Padang

"Bersama Wujudkan Harapan Bersama"

4. Profil PT. Bank BRI Syariah KC Padang

Nama Perusahaan : PT. Bank BRI Syariah KC Padang

Alamat : Jl. Veteran No. 37 D, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,Sumatera Barat

Kode Pos : 25115

Telepon : 0751-388134

Kode Bank : 422

5. Produk-Produk di BRI Syariah KC Padang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengatur produk dan operasionalnya, bank syariah menggunakan konsep syariah sebagai konsep dasar yang dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Maka dari itu sesuai dengan prinsip syariah, aktifitas PT Bank BRI Syariah KC Padang terdiri dari kegiatan funding, financing, dan service.

a. Produk Funding (Pendanaan)

Tabungan BRI Syariah mencakup tabungan faedah, tabungan haji, tabunganku, tabungan impian, tabungan giro, dan tabungan deposito.

1) Tabungan Faedah

Tabungan faedah BRI Syariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 faedah yang ditawarkan yakni:

a) Setoran awal yang ringan yakni minimal Rp. 100.000.
b) Gratis biaya administasi bulanan tabungan.
c) Gratis bulanan kartu ATM.
d) Gratis Biaya cek saldo.
e) Gratis Transfer.
f) Gratis tarik tunai murah seluruh jaringan ATM BRI bersama.
g) Biaya debit prima murah bagi nasabah dengan saldo diatas RP.500.000.

2) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB adalah simpanan yang dikhususkan bagi perorangan dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji. Tabungan BRI Syariah iB ini memiliki beberapa fasilitas:

a) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online.
b) Gratis biaya asuransi Jiwa dan Kecelakaan dan biaya administrasi tabungan.

c) Aman karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.
d) Bagi hasil yang kompetitif dan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan.
e) Transaksi online dengan siskohat.
f) Kemudahan dalam mempersiapkan haji.

3) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRI Syariah iB yaitu produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya seperti: Berkurban, untuk pendidikan, liburan atau membangun rumah, dan lain-lainnya. Dengan terencana memakai mekanisme atau debet setoran rutin bulanan.

4) Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) BRI Syariah iB

Tabungan simpanan pelajar (Simpel) BRI Syariah iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana secara fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

5) Tabungan Deposito BRI Syariah iB

Tabungan Deposito BRI Syariah iB yaitu produk investasi berjangka dari BRI Syariah bagi nasabah perorangan maupun

memberikan keuntungan yang optimal. Manfaatnya adalah ketenangan serta kenyaman investasi yang perusahaan yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dan sesuai syariah. Adapun fasilitas yang ada pada tabungan ini antara lain:

a) Aman karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah.
b) Tersedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
c) Bagi hasil yang kompetitif.
d) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan.
e) Pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro BRI Syariah.
f) Dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang.
g) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

6) Tabungan Giro BRI Syariah iB

Tabungan Giro BRI Syariah iB adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dan berdasarkan prinsip titipan (Wadiah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Setoran awal minimal Rp. 2.500.000 untuk perorangan dan Rp.

5.000.000 untuk perusahaan dan setoran selanjutnya Rp.50.000 untuk perorangan dan perusahaan.

b. Produk Financing (Pembiayaan)

1) Qard Beragunan Emas BRI Syariah (Gadai)

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman anda. Manfaat pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.

Fasilitas yang diberikan adalah persyaratan mudah dan proses cepat, jenis emas yang dapat digadaikan:

a) Perhiasan ataupun emas batangan (LM atau lokal).
b) Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang.
c) Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas.
d) Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman.
e) Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali.
f) Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan.
g) Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti.

h) Penyimpanan yang aman dan beransuransi syariah.

i) Mendapat sertifikat gadai syariah (SGS) sebagai bukti gadai.

2) Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR BRI Syariah)

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat produk ini yaitu skim pembiayaan adalah jual beli (*murabahah*) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*), uang muka ringan jangka waktu maksimal 15 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu.

3) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB BRI Syariah)

KKB BRI Syariah iB merupakan produk jual beli yang menggunakan sistem murabahah dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)

yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (*fixed margin*).

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah sistem syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

Produk ini di launching bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, *take over*, atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

4) KMG BRI Syariah Ib

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT Bank BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan (EmBP), dimana produk ini digunakan untuk berbagai keperluan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan program kesejahteraan karyawan (EmBP).

5) Pembiayaan SME

Pembiayaan diberikan kepada sektor riil dengan plafond diatas Rp. 500 juta- 5 Milyar.

a) Ritel

Pembiayaan yang disalurkan hanya untuk digunakan oleh pribadi peminjam itu sendiri.

b) Linkage

Pemberian pembiayaan yang nantinya akan disalurkan kembali, pembiayaan ini diberikan kepada koperasi, BMT, BPR/BPRS dan Multifinance. Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi karyawan (kopkar) adalah pembiayaan yang diberikan kepada karyawan atau PNS suatu instansi yang memiliki pendapatan perbulan yang berupa gaji. Pemberian pembiayaan tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada masing-masing karyawan melainkan diberikan melalui kopkar dengan mekanisme secara *executing*.

6) Pembiayaan Mikro BRI Syariah

Jenis pembiayaan mikro BRI Syariah yaitu mikro 25 iB, mikro 75 iB dan mikro 200 iB. Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad murabahah (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja investasi dan konsumsi (stinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wirausaha dan pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk. Untuk BI *Checking* calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan *Track Record* kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih

besar atau sama dengan 18 tahun, maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

a) Pembiayaan Mikro 25

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah dengan plafond mulai dari Rp 5-25 juta, jenis pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan/agunan.

b) Pembiayaan Mikro 75

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usahanya sesuai prinsip syariah dengan plafond mulai Rp 25-75 juta, jenis pembiayaan ini menggunakan jaminan/agunan.

c) Pembiayaan Mikro 200

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usahanya sesuai prinsip syariah dengan plafond mulai Rp 75-200 juta, jenis pembiayaan ini menggunakan jaminan/agunan.

Dokumen Identitas (Copy):

1) E-KTP calon nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih berlaku.
2) Kartu Keluarga dan akta nikah.
3) Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda).

4) Surat ijin usaha / Surat Keterangan usaha (SKU Asli).
5) NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta.

Aplikasi pengajuan pembiayaan:

1) Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah.
2) Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan.
3) SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (wajib untuk jaminan tanah & bangunan) (SPPT & STTS asli).
4) FC agunan dan IMB jika ada.
5) Bukti riwayat pembiayaan di Bank.

7) Pembiayaan Multi Guna (KMG iB)

Fasilitas pembiayaan yang konsumtif yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk kepemilikan barang-barang multi guna selain barang dan mobil dengan pembayaran secara angsuran/ cicilan dalam jangka waktu yang disepakati.

c. Produk Jasa

Dalam keunggulan produk perbankan, Bank BRI Syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk:

1) SMS Banking

Merupakan layanan produk perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

2) Kartu ATM BRI Syariah IB

Merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening untuk transaksi elektonik atas rekening nasabah yang ada di bank.

3) Mobile Banking

Mobile Banking adalah aplikasi berbasis SMS dari Bank BRI Syariah yang dapat digunakan untuk mengakses rekening tabungan BRI Syariah kapanpun dan dimanapun serta untuk menggunakan mobile BRIS terlebih dahulu nasabah dapat mendaftarkan layanan sms BRIS (SMS Banking BRI Syariah) di ATM BRIS/kantor cabang BRI Syariah terdekat.

4) Internet Banking BRIS

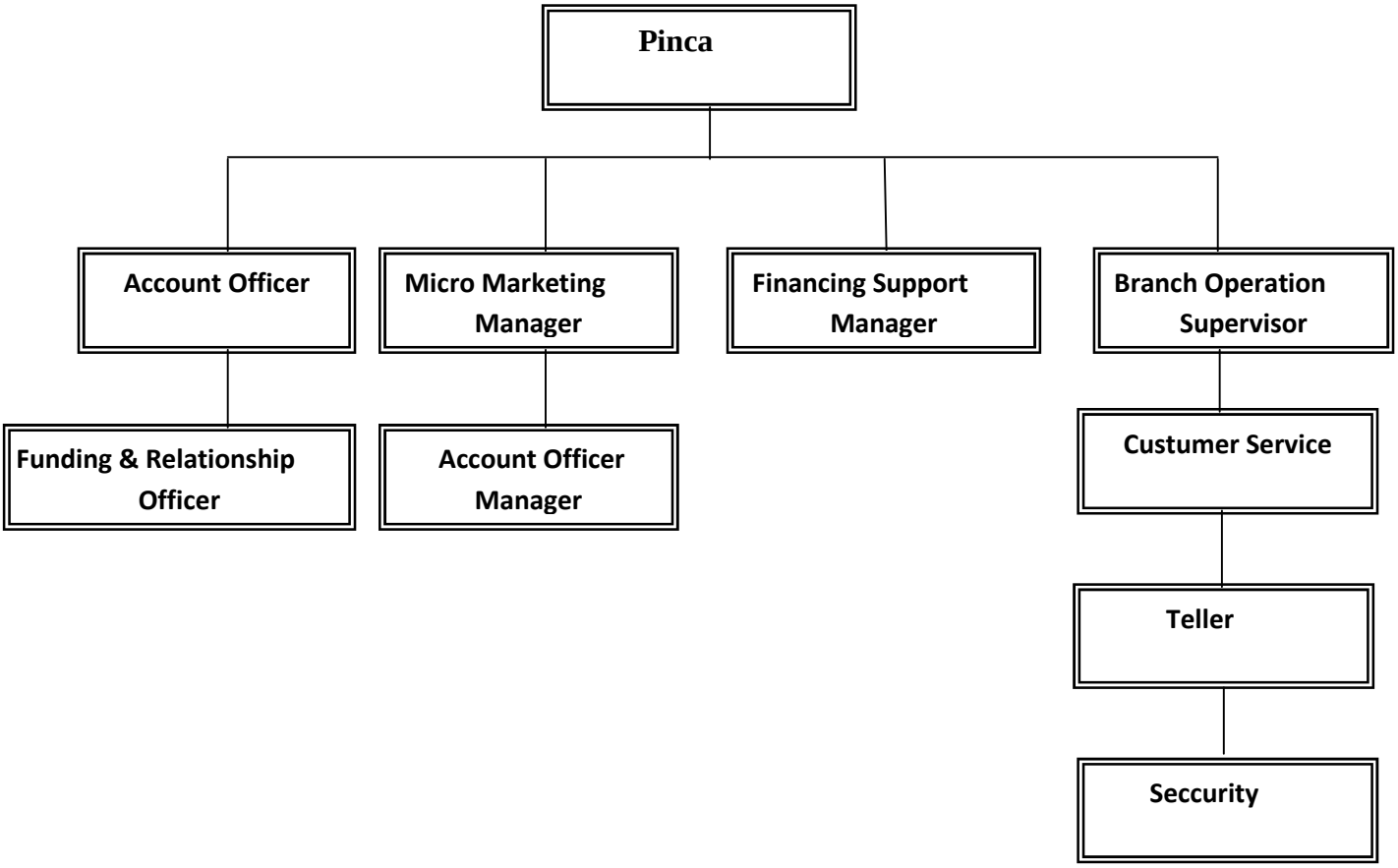
Merupakan fasilitas transaksi perbankan melalui jaringan internet selama 24 jam kapanpun dan dimanapun nasabah berada menggunakan PC, laptop, notebook atau PDA.

5) Cash Management System (CMS)

Layanan elektronik banking yang di desain untuk nasabah coorporate untuk menjalankan transaksi perbankannya dengan

melakukan koneksi ke sistem BRIS melalui internet untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangannya.

B. Struktur Organisasi PT. Bank BRIsyariah KC Padang



Adapun penjelasan dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang (Pinca)

Pimpinan cabang adalah struktur tertinggi dikantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan dilevel kantor cabang dan membawahi keseluruh maneger baik bisnis maupun operasional.

Adapun tugas dan wewenang dari pimpinan cabang yaitu:

1) Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran kegiatan operasional dan bisnis di Bank BRI Syariah KC Padang.
2) Melakukan Pengawasan dan pengontrolan terhadap semua karyawan/wati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.
3) Menyiapkan strategi dan mengelola SDM yang ada untuk pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan.

b. Mikro Marketing Manager (M3)

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab MMM yaitu:

1) Memastikan rencana kerja AOM dan UH berjalan dengan baik.
2) Mencari calon nasabah pembiayaan dan dana potensial.
3) Melakukan penilaian atas setiap usulam pembiayaan yang diterima.
4) Melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh anggota/karyawan dibawahnya seperti *Collection*

Supervisior (Pengawas Penagihan), *Area Support* (Area Penunjang atau Pembantu), *Unit Head* (kepala Unit), *Relation Officer* (Penjaga Hubungan Nasabah), *Sales Officer* (Permasar), *Unit Financing Officer* (Petugas Keuangan).

c. Financing Support Manager

Bertanggung Jawab melakukan supervise terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

Adapun tugas dan wewenang financing support manager yaitu:

1) Melakukan penaksiran nilai jaminan
2) Melakukan analisa yuridis pada masalah
3) Melakukan proses administrasi pembiayaan
4) Melakukan pelaporan BI

d. Account Officer

Yaitu melakukan proses marketing untuk segmen SME dan commercial khusunya Giro dan Deposito.

Adapun tugas dan wewenang dari *account officer*, yaitu:

1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
2) Memastikan permohonan dan keabsahan dokumen aplikasi.
3) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan.

4) Memastikan pemenuhan dokumen akad dan pencairan.
5) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
6) Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh nasabah yang dikelola, terkait dengan pemenuhan dokumen pasca pencairan dan kelancaran fasilitas pembiayaan nasabah sampai pembiayaan lunas.

e. Branch Operation Supervisor

Tugas, wewenang dan tanggung jawab *branch operation supervisor adalah:*

1) Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan costumer service sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesainnya untuk mencapai service excllent (implementası fungsi service profider).
2) Memberikan dukungan kepada Operation Manager, pimpinan cabang dan semua group BRIS, berupa:
 a) Menyediakan layanan operasi front office yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 b) Menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi front officer sesuai kewenangan.

c) Membimbing teller dan costumer service dalam melakukan EAusean.

d) Sebagai narasumber dalam layanan operasi front offiicer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan eksternal lainnya.

e) Membantu team work dan komukasi yang efektif di front officer antar cabang pembantu.

3) Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, banking hall, dan area kerja teller, costumer service dan area front officer lainnya seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikası, brosur, dan lain-lain.

f. FRO (*Funding and Relationship Officer*)

Tugas FRO secara umum adalah menghimpun dana dari nasabah. Dimana didalamnya berbentuk tabungan atau investasi. Adapun tugas dan wewenang lainnya dari FRO yaitu :

1) Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Serta bertanggungjawab pada pencapaian target funding yang telah ditetapkan perusahaan yang berupa tabungan, giro dan deposito.

2) Menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di bank.
3) Mengawasi dan memonitoring produk bank yang sudah terjual.
4) Memberikam pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan tetap royal.
5) Melaporkan analisa nasabah deposito dan tabungan.
6) Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
7) Memastikan tercapainya target bank.

g. Teller

Adapun tugas dan tanggung jawab teller yaitu:

1) Melaksanakan kegiatan pengisian ATM dan administrasi lainnya.
2) Memproses transaksi tunai dan non tunai sesuai intruksi nasabah.
3) Pelaksanaan pelaporan asuransi On Line.
4) Menjadi bagian dari tim operasional, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.
5) Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan pada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

6) Melakukan pengecekan keabsahan/verivikasi bukti transaksi yang direrima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.

7) Melakukan pergeseran kas antar teller yang memerlukan demi kelancaran pelayanan.

h. Customer Service

Adapun tugas dan tanggung jawab customer service adalah:

1) Memproses layanan operasi pembukaan, penatausahaan dan penutupan rekening serta transaksi yang dilakukan sesuai dengan SLA dan kewenangan yang diberikan.
2) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya,
3) Menyelesaikan laporan permasalahan/keluhan nasabah nasabah sesuai SLA dan data LTKT.
4) Menata usaha dokumen nasabah dengan baik.
5) Menjadi bagian dari tim operasional, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efetif.
6) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasional layanan CS input data LTKT.

7) Aktif mrnawarkan/memasarkan produk/ layanan BRISyariah lainnya sesuai kebutuhan nasabah.

i. AOM (Account Officer Maneger)

Tugas pokok dari AOM adalah

1) Membuat akad pembiayaan/ perjanjian pembiayaan, melakukan pembacaan akad, melakukan peningkatan jaminan secara benar serta sural- surat lainya dengan memperhatikan kelengkapannya untuk di tanda tangani setelah pembiayaan telah di setujui direksi.
2) Menghitung jumlah angsuran berikut margin atau bagi hasil, serta jadwal pembayaran kembali pembiayaan untuk diserahkan kembali kepada bagian teller atau accounting.
3) Mengatur dan menatausahakan adminstrasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Membuat surat- surat peringatan/ terguran terhadap kegiatan nasabah yang pembiayaannya bermasalah untuk ditanda tangani oleh direksi
5) Menyimpan,mengadministras ikan dan mengamankan semua surat surat berharga, arsip, pembiayaan, jaminan pembiayaan, serta dokumen penting lainya yang berkaitan dengan pembiayaan.

Sedangkan wewenang AOM adalah melakukan pengawasan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Security

Adapun tugas dan tanggung jawab security adalah:

1) Menajaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali.
2) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman.
3) Membantu layanan kepada nasabah pada saat jam operasional.
4) Memastikan pertukaran *shift* jagaberjalan dengan lancar.
5) Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin karyawan yang bertugas keluar kantor.
6) Menjaga, merawat, dan mengoperasikan mesin genset,termasuk memastikan tersedianya BBM.
7) Membuka pintu bagi nasabah dan mengucapkan salam kepada nasabah.

C. Prosedur pembiayaan mikro 75 iB di BRI Syariah Padang[49]

Bank BRI Syariah KC Padang selalu memberikan pelayanan terbaik dan memberi kemudahan dan kenyamanan untuk nasabahnya dalam mengajukan pembiayaan. Namun dalam mengajukan pembiayaan dimana pihak bank telah menyiapkan proses yang harus dilakukan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan mikro 75 iB. Proses penyaluran pembiayaan mikro 75 ib terdiri dari:

[49] Wawancara dengan *Financing Support Manager* di Bank BRI Syariah KC Padang, tanggal 14 April 2020

1. Pengajuan Pembiayaan

Nasabah datang ke bank untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan mikro yang telah di siapkan oleh bank. Setelah itu nasabah memberikan persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan mikro. Persyaratannya terdiri dari :

a. Pas foto 4x6
b. Fotocopy KTP suami istri.
c. Fotocopy surat nikah.
d. Fotocopy jaminan.
e. Foto copy KK
f. Foto copy NPWP
g. Foto copy buku rekening tabungan

Setelah formulir terisi dan persyaratan diatas terpenuhi maka akan diperiksa oleh pihak AO akan memverifikasi kelengkapan berkasnya dan mencari tau informasi tentang calon nasabah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Nasabah datang ke bank dengan membawa KK, KTP, Akte nikah, surat izin usaha, fotocopy jaminan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah di sediakan oleh pihak bank. Kemudian pihak AO akan melakukan analisa pengajuan pembiayaan dengan survei kelapangan dan mencari tau bagaimana karakter dari calon nasabah."

Jadi, dalam melakukan pengajuan pembiayaan maka nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan

mengisi form permohonan pembiayaan dan pihak AO akan melakukan survey nasabah.

2. Terjadinya Akad

Setelah *Custumer Service* memvalidasi formulir dan berkas pembiayaan, nasabah diwajibkan datang ke bank dengan membawa agunan yang ia jadikan jaminan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pihak CS, AO dan *Financing Support Manager* mengetahui secara pasti agunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah.apabila jaminannya kendaraan bermotor maka pihak AO akan melakukan cek fisik kendaraan dengan cara menggesek kerangka mesin agar disamakan dengan nomor mesin yang ada di BPKB.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Setelah semua berkas pembiayaan disetujui maka nasabah datang ke bank untuk melakukan akad dan membawa jaminan."

Jadi, setelah terjadinya akad maka nasabah membawa agunan yang dijadikan agunan untuk diperiksa oleh pihak bank apakah sesuai dengan yang dicantumkan di berkas pembiayaan.

3. Pengawasan Penggunaan Dana

Setelah dana pembiayaan dicairkan maka selanjutnya yaitu proses membayar angsuran dari nasabah ke bank. Pihak bank melakukan pengawasan penggunaan dana nasabah dengan cara melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah. Apakah dana yang diberikan oleh

pihak bank disalurkan sebagaimana mestinya agar meminimalisir risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Pihak AO akan mampir ke tempat usaha nasabah dan bertanya ke tetangga nasabah atau kerabat dekat nasabah bagaimana ia menggunakan dana tersebut."

Jadi, dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana maka pihak AO akan survey ke tempat usaha nasabah dan menanyakan kepada tetangga nasabah.

D. Upaya Mitigasi Resiko Pada Pembiayaan Mikro 75 iB Di BRI Syariah KC Padang

Setiap pembiayaan pasti akan adanya resiko yang akan dialami oleh pihak bank walaupun pihak bank telah menerapkan prinsip 5C namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kredit macet. Sebagaimana wawancara yang telah saya lakukan dengan pihak *Financing Support Manager* yaitu Bapak Boy Riza beliau menyatakan bahwa:

"*resiko yang sering di hadapi bank yaitu gagal bayar pada saat jatuh tempo yang dilakukan oleh nasabah, kesadaran nasabah yang kurang untuk membayar angsuran dan kurang lancarnya usaha nasabah seperti saat ini terjadinya covid-19 sehingga pendapatan nasabah berkurang."*

Tujuan utama bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah adalah agar nasabah dapat mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai

dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Namun demikian hampir tidak ada bank yang semua pembiayaannya lancar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Diantaranya faktor internal dan eksternal. Seperti yang dikatan Pak Boy Riza faktor internal terjadi karena bank kurang memantau usaha nasabah dan bank memberikan pembiayaan untuk mencapai targetnya sehingga tidak terlalu teliti terhadap berkas nasabah. Dan faktor eksternal punterjadi karena nasabah yang tidak mau membayar angsuran, dana yang diberikan disalah gunakan dan ketidak stabilan ekonomi akibat wabah covid-19.

Dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan pihak bank menggunakan prinsip 5C. Adapun analisis penerapan prinsip 5C di Bank BRI Syariah KC Padang adalah sebagai berikut :

1. *Character*

 Character atau sifat calon nasabah merupakan penilaian yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Di BRI Syariah KC Padang lebih mengutamakan dan menekankan penilaian calon nasabah pada *characternya.* Apabila *character* calon nasabah bagus dan dapat dipercaya untuk mengemban amanah insyaallah kedepannya dalam menjalankan pembiayaan akan berjalan lancar dan beritikad baik untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya. Pada BRI Syariah KC Padang untuk mengetahui informasi tentang *character* calon nasabah dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu :

a. BI Checking yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan BI Checking maka bank dapat mengetahiu dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur bank lain.
b. Apabila nasabah belum pernah melakukan pinjaman dengan bank lain maka untuk mencari informasi nasabah tersebut dengan bertanya kepada tetangganya, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya.
c. Wawancara langsung dengan calon debitur dan dengan pihak calon debitur tapi tidak serumah seperti mendapat informasi dari perusahaan tempat debitur bekerja.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"penilaian character kami lakukan yaitu dengan menanyakan karakter nasabah ke tetangga dan kerabat dekatnya dan melakukan BI Checking apakah nasabah pernah bermasalah sebelumnya."

Jadi, dalam menilai karakter nasabah maka pihak bank akan melakukan wawancara ke tetangga nasabah perihal bagaimana karakter dari nasabah dan melakukan BI Checking.

2. Capacity

Analisis *capacity* atau kemampuan ini untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap

bulannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Analisis kemampuan ini meliputi analisis tentang pendapatan, pengeluaran dan manajemen keuangannya. Selain itu pihak AO juga harus mempertimbangkan omset kesehariannya jika pendapatan bersihnya lebih kecil dari pada pengeluarannya maka pembiayaan yang diajukan tidak bisa dilanjutkan atau ditolak.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"capacity nasabah dilihat dengan caraya melihat laporan keuangan nasabah dan memeriksa slip gaji dan rekening tabungan serta survey ke lokasi usaha calon nasabah."

Jadi, dalam menilai kemampuan dari calon nasabah maka pihak bank akan melihat laporan keuangan nasabah dan melakukan survey ke lokasi usaha calon nasabah.

3. *Capital*

Capital atau modal ini adalah ketersediaan mdal awal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Analisis modal ini untuk mengetahui seberapa persen modal yang dimiliki oleh calon nasabah dalam membiayai usahanya.

Pada prakteknya bank BRI Syariah KC Padang dalam melakukan analisis modal pada pembiayaan mikro iB tidak terlalu ditekankan. Bank lebih menekankan pada analisis prinsip *character, capacity dan collateral.* Akan tetapi bukan berartianalisis *capital* dan *condition of*

economy tidak dilaksanakan. Menurut *financing support manager* jika AO sudah melakukan analisis terhadap *character, capacity dan condition of economy* maka sudah mewakili apakah calon nasabah yang mengajikan pembiayaan akan layak dibiayai atau tidak.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"capital dinilai dengan cara melihat seberapa besar uang muka yang diberikan oleh nasabah karena semakin besar uang muka yang diberikan oleh nasabah maka semakin meyakinkan bagi pihak bank pembiayaan tersebut akan lancar."

Jadi, dalam melihat *capital* calon nasabah maka pihak bank melihat dari berapa uang muka yang dimilikinya danmelihat laporan keuangan dari nasabah.

4. *Collateral*

Collateral atau jaminan merupakan analisis pembiayaan yang sangat penting selain *character* dan *capacity.* Karena *collateral* ini merupakan jalan terakhir ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang sudah tidak dapat diselesaikan.

Pada BRI Syariah KC Padang untuk penilaian jaminan ini harus bisa mengcover senilai dengan plafond yang diajukan, dengan artian harga assetnya lebih besar dari pada jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang sering digunakan yaitu BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Jaminan tersebut

merupakan jaminan yang sah dipandang dari segi ekonomis dan hukum dimasa keakrtifan barang jaminan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"jaminan yang diberikan oleh nasabah lebih besar nilainya dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah sehingga apabila terjadi kredit macet maka jaminan ini yang akan digunakan untuk membayarnya."

Jadi, dalam melihat jaminan yang diberikan oleh nasabah itu harganya lebih besar dari uang yang dipinjam oleh nasabah agar apabila terjadi pembiayaan bermasalah nantinya maka pihak bank tidak merasa dirugikan.

5. *Condition of Economy*

Analisis *condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Pada prakteknya bank BRI Syariah KC Padang dalam melakukan analisis *condition of economy* ini dengan cara melihat ekonomi sekitar, karena kondisi ekonomi ini sangat penting demi keberlangsungan usaha calon nasabah kedepannya.

Melihat kondisi ekonomi pada saat sekarang ini yang mana sangat berpengaruh terhadap perekonomin akibat wabah covid-19 ini yang menyebabkan semua mata pencarian terhenti terutama pada sektor

mikro yang berdampak signifikan sehingga menyebabkan ketidakmampuan bayar oleh nasabah ke pihak bank.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Condition of economy dinilai oleh pihak bank dengan cara pihak bank melakukan pertimbangan usaha nasabah dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi berpengaruh pada usaha nasabah dimasa yang akan datang. Seperti wabah covid-19 yang menyebabkan pendapatan usaha nasabah turun."

Jadi, dalam melihat kondisi ekonomi maka pihak bank harus melihat ekonomi di sekitar seperti wabah covid-19 menyebabkan pendapatan ekonomi nasabah menurun.

Untuk mengetahui bagaimana upaya mitigasi resiko pembiayaan mikro 75 iB di BRI Syariah KC Padang maka sangat perlu dilakukan mitigasi resiko untuk menghindari pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Boy Riza selaku *Financing Support Manager* PT. Bank BRI Syariah KC Padang yang mana beliau menyampaikan bahwa pihak bank sangat perlu melakukan mitigasi resiko untuk meminimalisir nasabah pembiayaan macet. Upaya mitigasi resiko yang dilakukan pihak bank yaitu :

1. Model pemeringkatan untuk perorangan

 Model pemeringkatan pembiayaan diharapkan akan memberikan gambaran terjadinya peluang terjadinya macet. Model pemeringkatan akan memberikan keyakinan untuk mengkonsentrasikan plafond pada pembiayaan yang berkualitas rendah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Bank memberikan pembiayaan berdasarkan plafond mulai dari 25 juta, 75 juta dan 200 juta yang disesuaikan dengan pembiayaan yang dibutuhkan oleh usaha nasabah untuk menghindari pembiayaan bermasalah."

Jadi pihak bank memberikan jumlah pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Pihak bank tidak akan memberikan jumlah yang terlalu tingga untuk nasabah agar kemungkinan pembiayaan bermasalahnya rendah.

2. Manajemen portfolio pinjaman

Bank juga mengukur portfolio pinjamannya untuk memastikan bahwa alokasi pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu industri atau dalam satu area geografis. Penyebaran portfolio pinjamannya untuk memastikan bahwa portfolio telah terdiversifikasi dengan baik. Portfolio pinjaman yang telah terdiversifikasi dengan baik akan menurunkan resiko kegagalan sistematis.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Manajemen portfolio pinjaman dilakukan dengan mengelompokkan beberapa pembiayaan seperti pembiayaan Mikro, SME dan Komersil untuk menghindari resiko kegagalan pembiayaan."

Jadi, manajemen portfolio ini dilakukan bank dengan mengalokasikan dananya pada beberapa jenis pembiayaan seperti

mikro, SME dan Komersil sesuai dengan usaha dan yang dibutuhkan oleh nasabah.

3. Sekuritisasi

Sekuritisasi memungkinkan bank untuk mengurangi potensi pembiayaan yang tinggi pada suatu pada suatu jenis kredit tertentu yang menurut skenario bank menunjukkan tingkat resiko yang paling tinggi. Sekuritisasi memungkinkan bank menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan aktiva dan menginvestasikannya pada aktiva lain yang dianggap memiliki resiko lebih rendah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Sekurisasi yaitu upaya penyelamatan dengan bekerjasama dengan pihak asuransi seperti Askrida apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pihak askridalah yang menjamin utang nasabah tersebut."

Jadi, untuk menghindari resiko pembiayaan bermasalah maka pihak bank bekerjasama dengan pihak asuransi, maka apabila terjadi gagal bayar maka pihak asuransilah yang menjamin utang nasabah.

4. Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur sebagai pemilik agunan kepada pihak bank. Bank perlu memastikan bahwa agunan yang diterima benar-benar dapat digunakan untuk memitigasi resiko saat

debitur mengalami default. Bentuk agunan bersifat spesifik sesuai dengan usaha yang dibiayai.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Barang jaminan yang diberikan oleh nasabah lebih besar nilainya dari plafond yang diberikan oleh pihak bank sehingga bisa menjamin dari pembiayaan yang telah diterima nasabah, aguana berupa BPKB, sertifikat tanah dan lainnya."

Jadi, agunan dijadikan jaminan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, biasanya agunan lebih besar nilainya dari pembiayaan agar apabila jaminannya di jual itu tidak dibawah harga utang nasabah.

5. Pemantauan aliran dana

Bank melakukan manajemen pemantauan aliran dana secara efisien atas pinjaman bermasalah dapat menerima kembali penyelesaian yang signifikan terhadap kerugian yang sebenarnya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Pemantauan aaliran dana dilakukan dengan cara memantau aliran dana yang masuk ke rekening nasabah, ia mau membeli apa dan kemana dana tersebut disalurkan."

Jadi, pemantauan aliran dana dilakukan oleh pihak bank dengan memantau dana yang keluar masuk dari rekening nasabah di lihat dari aplikasi komputer yang dimiliki pihak bank.

6. Manajemen penyelamatan

Manajemen penyelamatan merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh pihak bank yang mana nasabah tidak sanggup lagi membayar angsuran kreditnya maka barang jaminan yang diberikan oleh nasabah akan di jual dari hasil penjualan maka akan di bayarkan ke hutang nasabah dan sisanya di kembalkan kepada nasabah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"manajemen penyelamatan dilakukan nasabah dengan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang telah diberikan oleh nasabah."

Jadi, dalam upaya penyelamatan pembiayaan nasabah yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu lagi dalam membayar maka pihak bank akan melakukan peklelangan terhadap baarang yang dijadikan jaminan oleh nasabah untuk membayar hutang nasabah.

E. Dampak Mitigasi Resiko Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KC Padang

Dalam setiap pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank tidak semua pembiayaannya lancar pasti ada yang namanya kredit macet dimana nasabah telat dalam membayar angsuran sehingga memicu terjadinya pembiayaan masalah. Walaupun sebelum memberikan pembiayaan pihak bank telah melakukan berbagai analisis mengenai permohonan

pembiayaan nasabah menggunakan prinsip 5C namun tidak menutup kemungkinan pembiayaan macet akan terjadi.

Pembiayaan bermasalah disebabkan karena kualitas pembiayaan nasabah berada pada kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet

1. Kurang lancar

 yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 130 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

2. Diragukan

 Yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil tehadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

3. Macet

 Yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Selain menggunakan prinsip 5C untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank juga melakukan upaya mitigasi resiko yaitu model pemeringkatan pinjaman, manajemen portfolio pinjaman, sekuritisasi, agunan, pemantauan aliran kas dan manajemen penyalamatan. Namun apabila pembiayaan macet tetap terjadi maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi dilakukan dengan :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

 Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari pembayaran sebelumnya.

 Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

 "Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran nasabah dan jumlah angsurannya diperkecil."

Jadi, dengan dilakukannya rescheduling maka akan meringankan beban nasabah dimana jangka waktu pembiayaan nasabah di perpanjang dan biaya angsuran nasabah dikurangi untuk membantu nasabah dalam melunasi pembiayaannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Reconditioning (persyaratan kembali) dilakukan pihak bank dengan memperkecil margin dan jumlah angsuran diperkecil"

Jadi, untuk membantu usaha nasabah maka pihak bank melakukan reconditioning untuk membantu usaha nasabah yang mengalami kemacetan dengan memperpanjang waktu angsuran dan mengurangi margin agar nasabah tidak terlalu mengalami kesulitan.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring adalah penambahan modal yang di lakukan oleh bank. Seperti saat sekarang ini dengan adanya wabah virus covid-19 ini menyebabkan pendapatan usaha nasabah menurun dan untuk membantu usaha nasabah maka pihak bank memberikan dana tambahan untuk usaha nasabah agar bisa lancar kembali.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"Restructuring (penataan kembali) dilakukan pihak bank dengan menambah modal usaha nasabah karena nasabah kekurangan modal usaha."

Jadi, restructuring ini bertujuan untu membantu usaha nasabah yang terhenti karena kekurangan modal dan untuk membantu usaha si nasabah maka pihak bank akan menambah modal untuk usaha nasabah agar usaha nasabah bisa berjalan lancar kembali

Berbagai upaya telah dilakukan pihak bank untuk meminimalisir kredit macet di kemudian hari mulai dari awal mengajukan permohonan pembiayaan sampai dengan dana tersebut telah diberikan ke nasabah dan pihak bank akan terus memantau pembiayaan nasabah. Dan untuk meminimalisir risiko yang terjadi pihak bank melakukan mitigasi resiko mulai dari pemeringkatan, manajemen portfolio, sekuritisasi, agunan, pemantauan aliran dana dan manajemen penyelamatan pihak bank juga melakukan restrukturisasi melalui rescheduling, reconditioning dan restrukturing maka akan membantu usaha nasabah dan dampaknya adalah pengembalian pembiayaan nasabah lancar kembali dan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian *Financing Support Manager* yang mana beliau menyatakan bahwa :

"*Dengan dilakukannya reschedulling, reconditioning dan restructuring sehingga usaha nasabah tertolong dan pembiayaan*

nasabah bisa lancar kembalidan pembiayaan nasabah yang bermasalah akan berkurang."

F. Analisis Peneliti

Berdasakan penelitian yang telah dilakukan, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mitigasi resiko yang dilakukan pihak bank untuk menghindari pembiayaan bermasalah dan apa dampak yang di timbulkan mitigasi resiko terhadap pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KC padang.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah maka pihak bank BRIS akan melakukan upaya mitigasi resiko untuk menghindari berbagai resiko yang akan dihadapi nantinya dengan menggunakan prinsip 5C, upaya-upaya mitigasi dan restrukturisasi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Upaya mitigasi resiko pembiayaan mikro 75 bisa dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap nasabah dengan menggunakan prinsip 5C. Sebelum pihak bank memberikan pembiayan maka pihak bank akan menganalisis nasabah dengan menggunakan prinsip 5C. Pihak bank akan melakukan analisis terhadap nasabah dengan melihat *character* yaitu menilai karakter, watak, kepribadian calon nasabah dan melakukan wawancara langsung kepada nasabah untuk membuktikan apakah yang dikatakan nasabah itu benar atau tidak dan melihat dari cara bicara nasabah sehingga pihak bank tau akan keseriusan si nasabah. *Capacity,* dimana pihak bank menilai

kemampuan dari nasabah, melihat laporan keuangan nasabah dan memeriksa slip gaji dan rekening tabungan serta survey ke lokasi usaha calon nasabah. *Capital,* capital dinilai pihak bank dengan cara melihat seberapa besar uang muka yang diberikan oleh nasabah karena semakin besar uang muka yang diberikan oleh nasabah maka semakin meyakinkan bagi pihak bank pembiayaan tersebut akan lancar. *Collateral,* jaminan yang diberikan oleh nasabah lebih besar nilainya dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah sehingga apabila terjadi kredit macet maka jaminan ini yang akan digunakan untuk membayarnya dan jaminan diberikan sebelum pembiayaan dicairkan. *Condition of economy,* dinilai oleh pihak bank dengan cara pihak bank melakukan pertimbangan usaha nasabah dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi berpengaruh pada usaha nasabah dimasa yang akan datang. Seperti wabah covid-19 yang menyebabkan pendapatan usaha nasabah turun.

Selanjutnya upaya mitigasi resiko bisa dilakukan dengan :

1. Model pemeringkatan untuk pinjaman perorangan

 Bank memberikan pembiayaan berdasarkan plafond mulai dari 25 juta, 75 juta dan 200 juta yang disesuaikan dengan pembiayaan yang dibutuhkan oleh usaha nasabah untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Pihak bank memberikan jumlah pembiayaan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

Pihak bank tidak akan memberikan jumlah yang terlalu tingga untuk nasabah agar kemungkinan pembiayaan bermasalahnya rendah.

2. Manajemen portfolio pinjaman

 Manajemen portfolio pinjaman dilakukan dengan mengelompokkan beberapa pembiayaan seperti pembiayaan Mikro, SME dan Komersil untuk menghindari resiko kegagalan pembiayaan. Manajemenp portfolio ini dilakukan bank dengan mengalokasikan dananya pada beberapa jenis pembiayaan seperti mikro, SME dan Komersil sesuai dengan usaha dan yang dibutuhkan oleh nasabah.

3. Sekuritisasi

 Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank dengan bekerjasama dengan pihak asuransi seperti Askrida apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka pihak askridalah yang menjamin utang nasabah tersebut. Untuk menghindari resiko pembiayaan bermasalah maka pihak bank bekerjasama dengan pihak asuransi, maka apabila terjadi gagal bayar maka pihak asuransilah yang menjamin utang nasabah.

4. Agunan

 Barang jaminan yang diberikan oleh nasabah lebih besar nilainya dari plafond yang diberikan oleh pihak bank sehingga

bisa menjamin dari pembiayaan yang telah diterima nasabah, aguana berupa BPKB, sertifikat tanah dan lainnya. Agunan dijadikan jaminan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, biasanya agunan lebih besar nilainya dari pembiayaan agar apabila jaminannya di jual itu tidak dibawah harga utang nasabah.

5. Pemantauan aliran dana

 Pemantauan aliran dana yang dilakukan pihak bank dengan cara memantau aliran dana yang masuk ke rekening nasabah, ia mau membeli apa dan kemana dana tersebut disalurkan. Pemantauan aliran dana dilakukan oleh pihak bank dengan memantau dana yang keluar masuk dari rekening nasabah di lihat dari aplikasi komputer yang dimiliki pihak bank.

6. Manajemen penyelamatan

 Manajemen penyelamatan dilakukan pihak bank terhadaap utang nasabah dengan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang telah diberikan oleh nasabah. Dalam upaya penyelamatan pembiayaan nasabah yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu lagi dalam membayar maka pihak bank akan melakukan pelelangan terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah untuk membayar hutang nasabah.

Selanjutnya apabila prinsip 5C telah dilakukan dan upaya mitigasi resiko di atas telah di lakukan namun tetap terjadinya pembiayaan masalah maka untuk membantu nasabah pihak bank melakukan restrukturisasi agar nasabah bisa membayar kewajibannya kembali ke bank. Restrukturisasi dilakukan pihak bank dengan: *Rescheduling*, dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran nasabah dan jumlah angsurannya diperkecil sehingga akan meringankan beban nasabah. *Reconditioning,* dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. *Restructuring*, penataan kembali dilakukan pihak bank dengan menambah modal usaha nasabah karena nasabah kekurangan modal usaha. Restructuring ini bertujuan untu membantu usaha nasabah yang terhenti karena kekurangan modal dan untuk membantu usaha si nasabah maka pihak bank akan menambah modal untuk usaha nasabah agar usaha nasabah bisa berjalan lancar kembali. Dengan dilakukannya rescheduling, reconditioning dan restructuring maka usaha nasabah akan tertolong dan dampaknya adalah pengembalian pembiayaan nasabah lancar kembali dan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang upaya mitigasi resiko pembiayaan mikro 75 iB dan dampaknya terhadap pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KC Padang dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya mitigasi resiko sudah diterapkan dengan baik oleh pihak bank BRI Syariah KC Padang untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Masih banyak ditemukan pembaiayaan nasabah yang bermasalah, untuk meminimalisirnya maka pihak *financing support manager* melakukan analisis terhadap calon nasabah dengan mengunakan prinsip 5C *(character, capacity, capital, collateral, condition of economy)* dan upaya mitigasi resiko berupa: model pemeringkatan untuk pinjaman perorangan, manajemen portfolio pinjaman, sekuritisasi, agunan, pemantauan aliran dana dan manajemen penyelamatan
3. Pihak bank membantu usaha nasabah supaya lancar dengan restrukturisasi berupa: *rescheduling, reconditioning, restructuring.* Dan dampaknya adalah pengembalian pembiayaan nasabah lancar kembali dan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setiap bank pasti ada yang namanya pembiayaan bermasalah, untuk meminimalisir itu maka pihak bank BRI Syariah KC Padang harus melakukan upaya mitigasi resiko yang baik untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Bank BRI Syariah KC padang lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan mikro 75 iB ke nasabah.jika tidak dilakukan analisis terlebih dahulu maka itu akan berdampak pada resiko pembiayaan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.

DAFTAR PUSTAKA

Asnawi, Nur. 2011. *Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN MALIKI PRESS.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana.

Cooper, R Donald. 1996. *Metode Penelitian Bisnis.* Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Afabeta.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Idros N Ferry. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ismail. 2010. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Prenamedia Group.

Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2007. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Raja Wali Pers.

Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mujiyono, Agus. 2015. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak Ponorogo.* Jurnal muslim heritoge (Vol 1, No 1).

Narbuko, Cholid. 2005. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.

Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan bank.* Jakarta: Rineka Cipta.

Prabowo, Aan. 2013.*Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-book)* oleh pemustaka di perpustakaan SMA negeri 1 Semarang, Jurnal ilmu perpustakaan, volume 2, nomor 2.

Rachmadi Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmadi, Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rivai, Vaithzal. 2010. *Islamic Banking.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tariqullah, Khan. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tika, Moh Pabundu. 2006. *Metedologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Turmudi, Muhamad. 2017. *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari,* Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No 2.

Ubaidillah. 2018. *Pembiayaan Bermasalah Pada bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya,* Jurnal Ekonomi Islam, Vol 6, No 3.

Usanti P Trisadini & Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: Kompas Gramedia Building.

Zamir, Iqbal. 2015. *Pengantar keuangan Islam teori & Praktik.* Jakarta: Prenada media Group.